



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 336/PL.09.2-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017. . .

- 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat

Suara . . .

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

8. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 120/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
 6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
 7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
 8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal, 12 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 336/PL.09.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/XI/2020

TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2020

**STRUKTUR DAN NAMA-NAMA ANGGOTA
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
1	2	3	4
1.	Syawal Sumarata	Ketua KPUD Konawe Utara	Pengarah
2.	Asmul	Anggota Komisioner KPUD Konawe Utara	Pengarah
3.	Uddin Yusuf	Sekretaris KPUD Konawe Utara	Penanggung Jawab
4.	Alang	Staf KPUD Konawe Utara	Anggota
5.	Aldin	Staf KPUD Konawe Utara	Anggota
6.	Muhammad Alpri P.	Staf KPUD Konawe Utara	Anggota
7.	Jumrin	Staf KPUD Konawe Utara	Anggota
8.	Wayan Suparta, S.H.	IPDA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
9.	Herman Eka Purnama, S.H.	IPDA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
10.	Yaqub,S.H.	AIPDA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
11.	Muhammad Jabaruddin	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
12.	Muh. Siswanto	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
13.	Andreas	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
14.	Andria Suryawan Putra	BRIGADIR (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
15.	Muh. Guntur Ade S.,S.H.	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
16.	Agustawan Tombili	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
17.	Suparno	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
18.	Alimudin	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota
19.	Apdan	BRIPKA (POLRES KONAWE UTARA)	Anggota

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 12 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

